



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air sebagai dasar Perhitungan Pajak Air Tanah;

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelola Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara republic Indonesia Tanun 2001 Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11)
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 11)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ketapang
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ketapang
5. Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan,kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat;
6. Air Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan Tanah;
7. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan Volume air yang diambil dikalikan harga dasar air.
8. Harga Dasar Air (HAD) adalah harga air tanah persatuan Volume yang akan dikenai Pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan factor nilai air.
9. Bobot adalah Faktor pengalihan terhadap harga air baku air tanah untuk usaha pemulihan,peruntukan dan pengelolaan.
10. Volume adalah banyaknya air tanah yang digunakan untuk pengambilan dan/pemanfaatan air tanah.

BAB II

OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah :
 - a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat ,serta peribadatan;
 - b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah ,TNI dan POLRI yang tidak bersifat komersil atau yang bersifat tidak untuk di jual sesuai point a dan b;

**BAB III
PENETAPAN HARGA AIR BAKU**

Pasal 3

- (1) Dasar penetapan harga air baku pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah harus ditentukan Biaya Kedalaman (BK), Biaya Operasional (BO), dan Volume Pengambilan / Produksi Air Tanah (VPA)
- (2) Perhitungan Biaya Kedalaman (BK) yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil kali antara Kedalaman (K) x Harga Pembuatan sumur (HS)
- (3) Perhitungan Biaya Operasional (BO) Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah merupakan hasil kali Jumlah Tahun x 12 bulan x Harga Pembuatan Sumur (HS)
- (4) Perhitungan Harga Eksploitasi (HE) adalah hasil dari penentuan berdasarkan penjumlahan antara ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan rumus :

$$HE = BK + BO$$

- (5) Perhitungan Volume Pengambilan / Produksi Air Tanah (VPA) yang dihitung per 5 (lima) tahun angka kabisat dikalikan Debit Pengambilan Air (Q), dengan rumusan sebagai berikut :

$$VPA = \text{Masa Tahun} \times 365 (\text{Tahun Kabisat}) \times Q (\text{m}^3)$$

- (6) Perhitungan dan Penetapan Harga Air Baku (HAB) Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah merupakan Harga Eksploitasi (HE) ayat (4) dibagi Volume Pengambilan / Produksi Air Tanah (VPA) ayat (5), rumusnya adalah sebagai berikut :

$$HAB = HE / VP$$

**BAB IV
PENETAPAN FAKTOR NILAI AIR**

Pasal 4

- (1) Dasar penetapan Faktor Nilai Air (FNA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Harus ditentukan terlebih dahulu volume pengambilan, Komponen Sumberdaya Alam (KSA) dan Komponen Kompensasi (KK).
- (2) Perhitungan Komponen Sumberdaya Alam (KSA) yang dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kali antara Bobot Komponen Sumberdaya alam (BKS) pada tabel a dikalikan Bobot Komponen Harga Dasar Air (BKDA) pada tabel c.
- (3) Perhitungan Komponen Kompensasi (KK) yang dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kali antara Bobot Komponen Kompensasi (BKK) pada tabel b dikalikan Bobot Komponen Harga Dasar Air (BKDA) pada tabel c.

- (4) Perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air tanah adalah hasil dari penentuan berdasarkan perkalian antara ayat (2) dengan ayat (3) dengan menggunakan rumus :

$$\text{FNA} = \text{KSA} + \text{KK}$$

Pasal 5

- (1) Faktor Penentuan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil kali Debit Pengambilan Air (Q) dengan Faktor Nilai Air (FNA) dan Penetapan Harga Air Baku (HAB) . Diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NPA} = \text{Q} \times \text{FNA} \times \text{HAB}$$

- (3) Besar pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Pokok Pajak} = 15\% \times \text{NPA}$$

Pasal 7

Nilai Perolehan air sebagai dasar pengenaan Pajak air tanah ditetapkan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah yang berlaku sebelumnya di Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Harga air baku yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

**Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 9 Januari 2012**

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang

Pada tanggal 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



DERSI. SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003

FAKTOR PENENTUAN NILAI AIR TANAH

Tabel a. : Bobot Komponen Sumberdaya alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah, kualitas baik (dapat dikonsumsi, tidak berwarna dan tidak berbau), ada sumber air	3	9
2.	Alternatif	2	4
3.	Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif. Air Tanah, kualitas jelek (dapat dikonsumsi tetapi harus dilakukan pengolahan / filterisasi / treatment terlebih dahulu	1	1

Tabel a. : Bobot Komponen Kompensasi

No	Peruntukan	0 – 50 M ³	51 – 500 M ³	501 – 1000 M ³	1001–1000 M ³	≥ 2500 M ³
1.	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2.	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,4	2,8
3.	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,6	4,5
4.	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5.	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

Tabel a. : Bobot Komponen Harga Dasar Air

No	Komponen	Bobot
1.	Sumber Daya Alam	60 %
2.	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan	40 %


BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pj Kabag Hukum Setda Kabupaten Ketapang



DERSI. SH

Penata Tingkat I

NIP. 19650815 199903 1 003